



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BUN ALEK SANDI**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Ikan Lama No. 16, Rt. 001, Rw. 002, Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARRY SAKURIANTO, S.H., EKO PRABOWO, S.H, EKA AMIRZA, S.H, RIDWAN, S.H, dan AGUSTINI ROTIKAN, S.H** advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II, Nomor 88, Lt.2, Kelurahan Parit Mayor, Pontianak Timur, Kota Pontianak / email [arrysakuriantosh@gmail.com](mailto:arrysakuriantosh@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 9 April 2023 dibawah Register Nomor 44/Leg/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Penggugat;**

**I a w a n :**

1. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Lestari, Rt.08, Rw.03, Desa Mansere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding I, Semula sebagai Tergugat I;**
2. **HANDOYO SUMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tebas Dusun Lestari No. 22, Rt.03, Rw.02 Desa Mansere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding II semula sebagai Tergugat II;**
3. **BONG KIM NEN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tebas Dusun Lestari No. 20, Rt.03, Rw.02 Desa Mansere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding III semula sebagai Tergugat III;**

**Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



4. **BONG TJIN HON**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tebas Dusun Lestari No. 24, Rt.03, Rw.02 Desa Mansere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding IV asemula sebagai Tergugat IV**;
5. **BONG SE FA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tebas Dusun Lestari, Rt.03, Rw.02 Desa Mansere, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding V semula sebagai Tergugat V**;
6. **SI SIU KI**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral Dusun Sekura Selatan, Rt.14, Rw.07, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding VI semula sebagai Tergugat VI**;
7. **FUN DIANA**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sentral Dusun Sekura Selatan, Rt.14, Rw.07, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding VII semula sebagai Tergugat VII**;
8. **ARIA NAZAHAN**, bertempat tinggal di Desa Sungai Kelambu, Rt.10, Rw.05, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding VIII semula sebagai Tergugat VIII**;
9. **FAHRUDIN SONI**, bertempat tinggal di Dusun Sungai No.491, Rt.10, Rw.05, Desa Sungai Kelambu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sebagai **terbanding IX semula sebagai Tergugat IX**;

dalam hal ini Terbanding 1 semula Tergugat I, Terbanding II semula sebagai Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, terbanding V semula Tergugat V, terbanding VI semula Tergugat VI, terbanding VII semula Tergugat VII, terbanding VIII semula terbanding IX semula Tergugat IX memberikan kuasa kepada Fachria, S.H, Ismawati, S.H, Rachmat Barkah Siagian, S.H, Fachrudin, S.H, Rizka, S.H Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Firma Hukum Law Firm Fachria, S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Lancar II, No.14, Rt.08, Rw.007, Kelurahan Sumur

**Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, domisili elektronik pada [fachriqto@gmail.com](mailto:fachriqto@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dibawah Register Nomor 40/Leg/2023 pada tanggal 9 April 2023, untuk selanjutnya sebagai **para Terbanding yang semula sebagai Para Tergugat;**

- 10. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, yang berkedudukan di Jalan Raya Kartiasa, No 47 Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Frans Saragih, S.H., M.H, Jesicha Marthalena Trisna, S.H, Samsul, S.H, Yunisa Riana Br Panggabean, S.H. yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Jalan Raya Kartiasa Nomor 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas / email [ppskantahsambas@gmail.com](mailto:ppskantahsambas@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2023 Nomor: MP. 02. 01/106-61.01/V/2023, yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 15 Juni 2023 dibawah Register Nomor 77/Leg/2023, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
- 11. DEWI ASTUTI, S.H.,M.Kn**, Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Kartiasa No. 624, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas , Kabupaten Sambas / email [dewiappat@gamil.com](mailto:dewiappat@gamil.com) , sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 08 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 08 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sbs dan surat surat lain yang bersangkutan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 9/Pdt.G/2023/ PN Sbs tanggal 2 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi I;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas diucapkan pada tanggal 2 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas , pada tanggal 2 Nopember 2023, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut

**Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



Kuasa Pembanding, semula Kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 9 April 2023 dibawah Register Nomor 44/Leg/2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Sbs tanggal 15 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding, semula Kuasa Hukum para Tergugat dan para Turut Terbanding, semula para Turut Tergugat, secara elektronik tertanggal 16 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding, semula Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para terbanding semula Kuasa Hukum para tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2023 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding, semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah di berikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 28 Nopember 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang -undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para tergugat mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya;

**Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



I. Bahwa, Putusan Judex Factie Dalam Perkara A Quo Sudah Benar Dan Tepat Baik Dalam Memberikan Pertimbangan, Amar Putusan Maupun Dalam Penerapan Hukumnya. Judex Factie Dalam Memutuskan Perkara A Quo Juga Telah Memenuhi Atau Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Karena Telah Didasarkan Oleh Alasan-Alasan Yang Cukup Sebagai Dasar Untuk Mengadili Perkara Ini, Sebagaimana Disyaratkan Dalam Pasal 23 Uu 14/1970, Pasal 184 Ayat 1, Dan Pasal 319 Hir;

II. Bahwa, Pernyataan Banding Yang Diajukan Oleh Pembanding/Dahulu Penggugat Atas Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 9/Pdt.G/2023/Pn.Sbs Tanggal 2 Nopember 2023, Sebagaimana Pernyataan Banding Tertanggal 15 Nopember 2023 Haruslah Ditolak Dan Dikesampingkan Oleh Pengadilan Tinggi Pontianak Dikarenakan Pernyataan Banding Pembanding/Dahulu Penggugat Tidak Berdasar Hukum; Tidak Sesuai Dengan Norma Keadilan Serta Bertentangan Dengan Rasa Keadilan Masyarakat;

**1. Tentang Pernyataan Para Terbanding Bahwa Pengadilan Negeri Sambas Telah Melaksanakan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Bahwa PARA TERBANDING sependapat dengan Pengadilan Negeri Sambas yang telah tidak dapat menerima Gugatan Pembanding/dahulu PENGGUGAT, karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA TERBANDING/dahulu TERGUGAT TERGUGAT tetap berpegang pada asas *NE BIS IN IDEM* yaitu perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya;
- b. Para Terbanding/Dahulu Tergugat Tetap Berpegang Pada Eksepsi Dan Jawaban Para Terbanding/Para Tergugat Pada tanggal 27 Juni 2023.

**Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara Aquo pada halaman 53 dan 54 terkait dengan gugatan yang diajukan kembali oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT apabila sudah pernah diputus dan putusan dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu:

1. Apakah yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya
2. Terhadap perkara terdahulu sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
3. Putusan hakim tersebut bersifat positif.

d. Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan Pembanding menyatakan Pengadilan Negeri Sambas telah tidak melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia, justru Pembandinglah yang tidak melihat secara jelas, adil dan proporsional dalam melihat peristiwa hukum/perkara ini;

## **2. Tentang Pernyataan Para Terbanding Dahulu Para Tergugat Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sambas Telah Berhati-Hati, Cermat, Dan Teliti Dalam Memeriksa Perkara A Quo**

- a. Bahwa perkara a quo sebelumnya sudah diperiksa, dipertimbangkan, diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Bahwa gugatan PENGGUGAT sekarang PEMBANDING dalam Perkara Perdata Nomor 9 /Pdt.G/2023/PN.Sbs, dengan sengaja untuk mencoba mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang mana seolah olah gugatan ini berbeda dari perkara-perkara sebelumnya yang telah di putus dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Inkrah), seolah olah berbeda, padahal gugatan tersebut sama dengan yang sebelumnya;
- c. Perlu Para Terbanding / Para Tergugat informasikan dan jelaskan, bahwa perkara ini **No.9 /Pdt.G / 2023 /PN.Sbs,**

***Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK***



bukanlah perkara yang baru pertama kali, yang mana perkara perdata dari perkara perkara perdata sebelumnya kami PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT melawan PEMBANDING / PENGGUGAT (BUN ALEK SANDI) telah melalui proses yang sangat panjang sampai Putusan yang sudah final dan mengikat (Inkrah) yang mana PIHAK PEMBANDING / PENGGUGAT (BUN ALEK SANDI), sebagai **PIHAK yang kalah** dan telah diperiksa perkaranya sampai di **tingkatan Kasasi dan di Putus oleh Mahkamah Agung**, adapun perkara perkara perdata yang di ajukan terdahulu oleh PIHAK PENGGUGAT (BUN ALEK SANDI), yang mana materi Gugatannya maupun obyeknya yg sama dan Pihak-pihaknya sama dari perkara perkara perdata sebelumnya yang sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Sambas sampai di Mahkamah Agung yaitu :

- Perkara Perdata Nomer 27 / Pdt,G / 2017 / PN. Sbs telah di putus di Pengadilan Negeri Sambas tanggal 07 Februari 2018;
- Perkara Perdata Nomer 27 / PDT / PT. PTK telah di putus di Pengadilan Tinggi Pontianak;

**Kedua (2) perkara tersebut diatas telah di periksa dan di putus telah Inkrah.**

- Perkara Perdata Nomer 02 / Pdt.G / 2019 /PN.Sbs. telah di putus di Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 04 Juli 2019.

**Perkara tersebut di atas telah di Putus Gugur oleh Pengadilan Negeri Sambas.**

- Perkara Perdata Nomer 23 / Pdt,G / 2019 / PN. Sbs telah di putus di Pengadilan Negeri Sambas tanggal 08 April 2020;
- Perkara Perkara Perdata Nomer 50 /PDT /2020 / PT.PTK, telah di putus di Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Perkara Perdata KASASI Nomer 1273 K / PDT / 2022, telah di Putus di Mahkamah Agung RI;

**Perkara tersebut diatas telah di putus dan telah mempunyai putusan yang tetap dan mengikat (Inkrah).**

- d. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam Perkara Perdata **Nomor 9 /Pdt.G/2023/PN.Sbs** dan perkara-perkara sebelumnya **sama dengan tersebut diatas, Ne Bis In Idem** dalam Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif

**Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut **memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem***. Oleh karena itu, **terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya**.

- e. Bahwa dari uraian Pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni:
  - a) apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
  - b) terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c) perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
  - d) subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
  - e) obyek yang digugat adalah sama.
- f. Bahwa adapun syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*.

Adapun contoh yurisprudensi Putusan maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA.RI tentang *ne bis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang in *kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *Ne bis In Idem*;
- Bahwa penerapan asas *Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *ne bis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI

**Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah ne bis in idem. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi, No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan :”Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis hakim dalam perkara ini, dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”

Bahwa dalam persidangan telah terbukti dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu:

1. Apakah yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya
2. Terhadap perkara terdahulu sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan hakim tersebut bersifat positif.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Sbstelah TEPAT dan Benar menyatakan bahwa perkara yang diajukan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dalam amarnya:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

**Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.399.000.00.- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

**3. Tentang Pernyataan Para Terbanding / Para Tergugat Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sambas Tidak Keliru Menerapkan Atau Menafsirkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Bahwa Berdasarkan Uraian Di Atas Terbukti Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sambas Telah Menerapkan Atau Menafsirkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Sehingga Apa Yang Didalilkan Pemanding/Dahulu Penggugat Harus Di Kesampingkan Dan Di Tolak

**4. Tentang Pernyataan Para Terbanding / Para Tergugat Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sambas Telah Mempertimbangkan Fakta-Fakta Dan Bukti-Bukti Yang Penting Dalam Perkara Ini**

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sambas Telah Melihat Fakta-Fakta Dan Bukti-Bukti Penting Dalam Perkara Ini, Sehingga Ditemukan Fakta Bahwa Perkara A Quo Sudah Pernah Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

**Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



Sehingga Dalil-Dalil Yang Disampaikan Oleh Pembanding /Dahulu Penggugat Harus Dikesampingkan Dan Dinyatakan Ditolak.

Berdasarkan dalil alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas terbukti secara nyata bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Sambas telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara a quo sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN.Sbs tanggal 2 Nopember 2023;

Oleh karena itu pula sangatlah beralasan kiranya Para Terbanding/ Dahulu Para Tergugat Dengan Ini Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak cq. Majelis Hakim Tinggi yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Menolak keberatan-keberatan dan dalil-dalil banding Pembanding/ Dahulu Penggugat Untuk Seluruhnya;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 9/Pdt.G/2023/PN.Sbs tanggal 2 Nopember 2023;
- III. Menghukum Pembanding/ Dahulu Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 9/Pdt.G/2023/PN.Sbs tanggal 2 Nopember 2023, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding, semula Kuasa Hukum Tergugat, Pengadilan Tinggi Pontianak akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan memorinya memori banding dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengerti alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan banding namun demikian Majelis Hakim Tinggi memahami bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 9/Pdt.G/2023/PN.Sbs tanggal 2 Nopember 2023 sedangkan Terbanding dalam Kontra memorinya sependapat dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sambas aquo;

**Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada dasarnya telah selesai dan berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN.Sbs tanggal 8 April 2020 jo Nomor 50/Pdt/2020/PT.PTK tanggal 22 Juli 2020 dengan demikian pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas telah tepat dan benar karena perkara yang telah diputus dan sudah inkrah tidak dapat diajukan lagi;

Bahwa meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak lagi pula status dari obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu adalah merupakan Asas Nebis In Idem ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 9/Pdt .G/2023/PN Sbs tanggal 2 Nopember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat, sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Rbg harus dihukum membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 9/Pdt.G/2023/ PN Sbs tanggal 2 Nopember 2023 yang di mohonkan banding ;

**Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang terdiri dari **Eko Budi Supriyanto,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H** dan **Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti **Fendensius Helmi, S.H** tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

T.t.d

**Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H**

T.t.d

**Eko Budi Supriyanto,S.H.,M.H**

T.t.d

**Hari Tri Hadiyanto,S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti:**

T.t.d

**Fendensius Helmi, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp. 90.000,00
- Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PT PTK**